



KEPALA DESA PUCANGRO
KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PUCANGRO
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCANGRO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCANGRO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO
Dan
KEPALA DESA PUCANGRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCANGRO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUCANGRO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.060.896.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.035.896.000,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUCANGRO.

Ditetapkan di : PUCANGRO

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA PUCANGRO,

ZULI KASMAWANTO S.I.P., M.I.P.

Diundangkan di : PUCANGRO

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA PUCANGRO


SEKRETARIS
DESA PUCANGRO
SUWARSONO

LEMBARAN DESA PUCANGRO NOMOR 51 TAHUN 2022

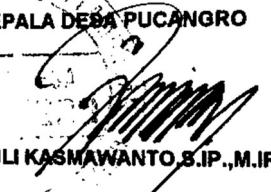
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUCANGRO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	203.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.857.696.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.060.896.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>431.494.000,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	396.994.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.294.358,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	14.294.358,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	53.265.842,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.265.842,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.800.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.600.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	5.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	4.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
	1.1.96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.97	Operasional Linmas	2.725.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	PAD
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	37.750.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.750.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.500.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	12.500.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>912.000.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	162.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	45.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	83.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	30.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	4.000.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	748.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	8.000.000,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.000.000,00	PAD
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	3.000.000,00	PAD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	11.000.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	5.000.000,00	PAD
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	200.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	PBK
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	100.000.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	DDS
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	100.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	DDS
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	100.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	PBK
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	200.000.000,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	PAD
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	3.000.000,00	
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	PAD
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	13.000.000,00	
2.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>91.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	34.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	PAD
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	DDS
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	38.000.000,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	PAD
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>158.802.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	96.802.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	75.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	DDS
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	21.802.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.802.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	15.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	28.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	19.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	19.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	442.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	417.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	417.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.035.896.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUCANGRO, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA PUCANGRO

 ZULI KASMAWANTO S.IP.,M.IP.

**BADAN PERMUSYAWATAN DESA
(BPD)
DESA PUCANGRO KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/ /413.320.01/2022

TENTANG
PERETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PUCANGRO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCANGRO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dilakukan Usulan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) menjadi peraturan Desa Pucangro Tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelollan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116)
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 961)
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260)
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita cara rapat Badan Permusawaratan Desa Pucangro membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucangro Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCANGRO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa Pucangro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucangro Tahun Anggran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pucangro
Pada Tanggal : 31 Desember 2021
BADAN PERMUSTAWARATAN DESA PUCANGRO
KETUA

SUCIPTO, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWATAN DESA
(BPD)
DESA PUCANGRO KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA PUCANGRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PUCANGRO KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 027/ /413.320.01/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan kepala Desa Pucangro Perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucangro Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Pucangro mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Pucangro menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucangro Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucangro Tahun Anggran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

- Badan Permusyawaratan Desa Pucangro
1. SUCIPTO,S.Pd
 2. SUWANDI,S.Pd
 3. Drs. H. SAMSUL HADI
 4. H. ABD MALIK

Tanda tangan

